



P U T U S A N
NOMOR 43/PID.B/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **EMELDA AIs EMEL Binti SYAFI'I**
Tempat lahir : Tanjung Alai
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 09 Maret 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt.001 Rw.003 Desa Tanjung Alai
Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Puskesmas

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **SYOFIAN,S.H,M.H** Advokat pada Kantor Advokat "SYOFIAN & Partner" beralamat Kantor di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 56 Bangkinang Kab. Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Oktober 2018 di bawah register Nomor 250/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Februari 2019 Nomor 43/PEN.PID.B/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor :43/PID.B/2019/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-463/KPR/09/2018, tanggal September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Bahwa ia Terdakwa **EMELDA Als EMEL Binti SYAFI,I** pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di di kolam Ikan milik saksi korban H. MUHAMMAD HATTA yang berada di kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa EMELDA Als EMEL Binti SYAFI,I pergi ke Kolam Ikan milik saksi Korban H.M HATTA di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Sesampai di kolam ikan tersebut saksi SAIFUL BAHYAR Als BAHYAR Bin (Alm) AMIRUDIN sedang menonton TV di dalam rumah yang berada dekat Kolam, lalu Terdakwa EMELDA pergi melihat satu buah kolam ikan milik saksi korban H.M HATTA lalu Terdakwa membuang pelet makanan ikan kedalam kolam sebanyak 1 (satu) karung, selanjutnya terdakwa pergi melihat kolam yang satu lagi dan membuang satu karung pelet lagi kedalam kolam tersebut. Selanjutnya Terdakwa EMELDA mendatangi rumah kolam dan mengambil palu dari dalam kantong plastik yang dibawanya dan memukulkan palu tersebut kearah dinding rumah sebanyak 3(tiga) kali lalu masuk kedalam rumah kolam dan memukul jam dinding, memukul TV menggunakan palu dan menendang TV yang terletak dimeja sehingga mengakibatkan TV tersebut terbalik dan terjatuh lalu memukul dispenser dan menendang dispenser tersebut sehingga jatuh lalu Terdakwa EMELDA berpindah memukul meja kaca sebanyak enam kali pukulan sehingga mengakibatkan meja kaca tersebut menjadi pecah dan memukul Kipas Angin sebanyak tiga kali menggunakan Palu, selanjutnya Terdakwa EMELDA pergi dan mengatakan mau meracuni ikan milik saksi Korban H.M HATTA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa itu memang dikendakinya dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pemiliknya yaitu saksi Korban H.M HATTA. Akibat perbuatan terdakwa Saksi H.M. HATTA mengalami kerugian lebih kurang RP 12.500.000 (dua belas juta limah ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 462/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tanggal 30 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **EMELDA ALS EMEL BINTI SYAFI'I** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 462/Pid.B/2018/PN Bkn. atas nama terdakwa **EMELDA ALS EMEL BINTI SYAFI'I** tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-463/KPR/09/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EMELDA Als EMEL Binti SYAFI,I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EMELDA Als EMEL Binti SYAFI,I**, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan
3. Memerintahkan Terdakwa **EMELDA Als EMEL Binti SYAFI,I**, dilakukan penahanan Rutan setelah dibacakan putusan dalam perkara ini.
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Unit Televisi merk Polytron ukuran 32 Inchi Warna Silver.
 - 1 (satu) Unit Dispenser Warna Putih.
 - 1 (satu) buah Galon merk Aqua.
 - 1 (satu) buah Meja.
 - Serpihan Kaca.Dikembalikan kepada saksi korban M. Hatta
5. Menetapkan supaya Terdakwa **EMELDA Als EMEL Binti SYAFI,I**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 43/PID.B/2019/PT PBR



Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Melepaskan Terdakwa **EMELDA Bin SYAFII** dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP
2. Membebaskan Terdakwa **EMELDA Bin SYAFII** dari penahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Januari 2019 Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Bkn. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EMELDA Als EMEL Binti SYAFI'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengrusakan** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi merk Polytron ukuran 32 Inchi Warna Silver.
 - 1 (satu) unit dispenser warna putih.
 - 1 (satu) buah Galon merk Aqua.
 - 1 (satu) buah Meja.Serpihan Kaca.
dikembalikan kepada saksi korban M. Hatta
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagaimana Akta permohonan banding Nomor : 2/Akta.Pid/2019/PN.Bkn. tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor W4.U7/327/HK.01/II/2019 dan Nomor W4.U7/328/HK.01/II/2019 tanggal 24 Januari 2019, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk memberikan kesempatan guna memeriksa / mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi keberatan hukum Penuntut Umum atas putusan dari Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 462/Pid.B/2018/PN Bkn, tanggal 10 Januari 2019, serta berita acara persidangan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **EMELDA Als EMEL Binti SYAFI,I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Penuntut Umum, karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum, oleh karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 5 Putusan Nomor 43/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 462/Pid.B/2018/PN Bkn, tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 462/Pid.B/2018/PN Bkn, tanggal 10 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh kami **Fakih Yuwono,SH** sebagai Hakim Ketua, **H.Sarpin Rizaldi, SH.MH dan Made Sutrisna, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 2 APRIL 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Efrizal, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.Sarpin Rizaldi, SH.MH

Fakih Yuwono,SH

Made Sutrisna, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Efrizal, SH

Halaman 6 Putusan Nomor 43/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

